

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor: Kd.08.1/PP.00.4/0001/2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL AMANAH WAY LUBUK KALIANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;

Menimbang

- bahwa dalam ranga meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi RA/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darul Amanah Jln. Trans Sumatra Lubuk Kamal Desa Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Memperhatikan

- Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor: 257/MI/LS/1985 Tanggal
 Oktober 1985 Tentang Persetujuan Izin Operasional.
- 3 Surat Permohonan Saudara Kepala MI Darul Amanah Way Lubuk Kalianda Lampung Selatan Nomor MI.08.01/0001/PP.00.4/0006/2010 Tanggal 2 Juni 2010 Tentang Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Kesatu

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Kepada

Nama Madrasah

: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Amanah

Nomor Statistik Madrasah

: 111218010001

Alamat Madrasah.

: Jln. Trans Sumatra Lubuk Kamal

Desa

: Way Lubuk

Kecamatan

: Kalianda

Kabupaten

: Lampung Selatan

Pendiri

: Yayasan Darul Amanah Way Lubuk

Kedua

Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pendirian Madrasah.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Kalianda

Pada Tanggal

: 1 Juli 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNGSELATAN

Drs. H. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM

NIP. 195712121981031007





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Piagam Pendirian Madrasah

Nomor: Kd.08.1/5/PP.00.4/0001/2010

Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 257/MI/LS/1985 Tanggal 23 Oktober 1985 dengan ini memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Amanah

Alamat

Jalan

Trans Sumatra Lubuk Kamal

Desa

Way Lubuk

Kec

Kalianda

Kab

Lampung Selatan

Provinsi

Lampung

Pendiri

Yayasan Darul Amanah Way Lubuk

Tahun Pendirian

1985

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj. I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 Madrasah yang bersangkutan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Status Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru

1 1 1 2 1 8 0 1 0 0 0 1

Kalianda, 1 Juli 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs.-HL ALAMSYAH, S.Pd.I, MM

NIP 19571212 198103 1 007



